Vol. 5, No. 4, November 2026, pp. 1324-1340
E-ISSN 2963-0444
DOI: https://doi.org/10.58344/jhi.v4i3.1602

JURNAL HUKUM INDONESIA

Analisis Peran Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Klausula Arbitrase dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Asas *Final and Binding*

Abraham Odilo Nugroho*, Adnan Hamid, Zaitun Abdullah
Universitas Pancasila, Indonesia
Email: odilonugroho0904@gmail.com*, adnan_hamid@univpancasila.ac.id, Zaitunabdullah@univpancasila.ac.id

Keywords:
Notary; Arbitration Clause; Authentic Deed; Legal Certainty; Final and Binding.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Abstract

This research is motivated by the increasing use of arbitration as an alternative dispute resolution method in business relationships that require a dispute resolution mechanism that is swift, confidential, efficient, and provides legal certainty. However, in practice, problems still arise in the form of arbitration clauses that are unclear, open to multiple interpretations, and inconsistencies in the application of arbitration authority by courts, which have the potential to undermine the effectiveness of the "final and binding" principle. This study is a normative legal study of a descriptive-analytical nature. The approaches used include the statutory approach, the conceptual approach, and the case-based approach. The results of the study indicate that a notary's authority to include an arbitration clause is a delegated authority derived from the Notary Public Act, enabling the notary to incorporate the parties' intentions into an authentic deed. An arbitration clause that is clearly formulated and meets the requirements for a valid agreement provides legal certainty based on the principles of freedom of contract, pacta sunt servanda, and the provisions of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The validity of an arbitration clause applies only to agreements governing private legal relationships and rights over which the parties have control. Furthermore, the enforcement of an arbitral award still requires registration and exequatur procedures in accordance with applicable law. The effectiveness of the "final and binding" principle depends heavily on the notary's precise drafting of the arbitration clause, the courts' consistency in respecting the absolute jurisdiction of arbitration, and the parties' good faith in voluntarily enforcing the award.

Kata Kunci:
Notaris; Klausula Arbitrase; Akta Autentik; Kepastian Hukum; Final and Binding.

Abstrak

Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam hubungan bisnis yang membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, rahasia, efisien, dan berkepastian hukum. Namun, dalam praktik masih ditemukan permasalahan berupa perumusan klausula arbitrase yang tidak jelas, multitafsir, serta inkonsistensi penerapan kewenangan arbitrase oleh pengadilan yang berpotensi mengurangi

efektivitas prinsip final and binding. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam mencantumkan klausula arbitrase merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik. Klausula arbitrase yang dirumuskan secara jelas dan memenuhi syarat sah perjanjian memberikan kepastian hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kompatibilitas pencantuman klausula arbitrase hanya berlaku terhadap akta yang mengatur hubungan hukum privat dan hak-hak yang dapat dikuasai para pihak. Selain itu, pelaksanaan putusan arbitrase tetap memerlukan mekanisme pendaftaran dan eksekuatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Efektivitas prinsip final and binding sangat bergantung pada ketepatan perumusan klausula arbitrase oleh notaris, konsistensi pengadilan dalam menghormati kompetensi absolut arbitrase, serta itikad baik para pihak dalam melaksanakan putusan secara sukarela.

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang memperoleh kewenangan dari negara untuk menyusun akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki nilai pembuktian yang sempurna sehingga memberikan jaminan kepastian hukum, menciptakan ketertiban, serta melindungi kepentingan hukum para pihak. Dalam perkembangan praktik hukum perdata dan kegiatan usaha, fungsi notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta yang merekam kesepakatan para pihak, tetapi juga mencakup pemberian penjelasan dan penyuluhan hukum mengenai konsekuensi yuridis dari setiap ketentuan yang dimuat dalam akta tersebut. Oleh karena itu, keberadaan notaris memiliki arti yang semakin strategis, khususnya dalam penyusunan perjanjian bisnis yang mencantumkan klausula arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi.

Meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis dan perdagangan pada era modern turut meningkatkan kemungkinan timbulnya perselisihan di antara para pelaku usaha. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali dipandang kurang efisien karena membutuhkan proses yang relatif panjang, biaya yang tidak sedikit, serta pemeriksaan perkara yang pada umumnya terbuka untuk umum. Atas dasar pertimbangan tersebut, banyak pelaku usaha beralih menggunakan arbitrase yang menawarkan proses yang lebih cepat, menjaga kerahasiaan para pihak, bersifat lebih fleksibel, dan memberikan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat *final and binding*.

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Subekti, arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan di Pengadilan (Abdurrasyid, 2002; Harahap, 2003). Para pelaku bisnis pada saat sekarang ini di Indonesia banyak menggunakan salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan yaitu arbitrase (Adolf, 2015). *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa dengan cara berkompromi negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang putusannya bersifat final dan mengikat (Margo, 2010).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat ditempuh melalui arbitrator secara terlembaga (*institutionalized*) atau melalui badan arbitrase *ad hoc* (sementara). Badan arbitrase terlembaga adalah badan arbitrase yang sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acaranya (Adolf, 2004). Landasan umum mengenai arbitrase terdapat dalam buku ketiga *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yaitu Pasal 615 hingga Pasal 651, yang diadopsi melalui asas konkordansi dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kehadiran arbitrase kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

"Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa".

Kehadiran UU No. 30 Tahun 1999 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah perkara yang didaftarkan ke salah satu lembaga arbitrase di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Sudiarto & Asyhadie, 2004). Arbiter merupakan seorang hakim swasta yang dipilih para pihak berdasarkan kesepakatan bersama, dan para pihak wajib taat pada putusan arbitrase karena putusan tersebut merupakan hasil yang *final and binding* (Cakrawala, 2015). Proses arbitrase yang bersifat tertutup juga menjadi nilai tambah karena mampu menjaga kerahasiaan informasi bisnis para pihak, melindungi reputasi perusahaan, sekaligus mencegah terbukanya informasi strategis kepada pesaing (Anggraini, 2024).

Dalam praktik transaksi bisnis, kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase umumnya dituangkan dalam bentuk klausula arbitrase yang lazim dibuat dalam bentuk akta autentik oleh notaris, mengingat kewenangan notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Illiyyin & Octarina, 2023). Dalam pelaksanaan tugas tersebut, notaris tidak hanya mencatat kehendak para pihak, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa klausula arbitrase dirumuskan secara tepat, jelas,

tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, sehingga terpenuhi persyaratan formil maupun materiel perjanjian arbitrase (Abullah, 2017).

Kode Etik Notaris sebagai salah satu sumber hukum profesi Notaris mengemukakan beberapa kewajiban dan pedoman Notaris dalam memberikan pelayanan terhadap klien atau penghadap (Sutrisno, 2021). Pasal 1 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN, dan kewenangan tersebut tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain (Risga, 2020). Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat (Listiyani & Hermono, 2024).

Dalam praktik kenotariatan, notaris memiliki fungsi preventif terhadap kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari. Notaris harus memastikan bahwa klausula arbitrase mencantumkan pilihan lembaga arbitrase, mekanisme penunjukan arbiter, hukum yang berlaku, serta ruang lingkup sengketa. Perumusan klausula yang tidak jelas berpotensi menimbulkan *pathological clause* yang dapat menyebabkan sengketa yurisdiksi antara arbitrase dan pengadilan negeri (Hartono & Raisah, 2023). Namun, dalam praktik ditemukan berbagai permasalahan, seperti klausula arbitrase yang dirumuskan secara tidak tegas (Ashshofa, 1996), multitafsir, atau bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum arbitrase. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa baru, misalnya permohonan pembatalan putusan arbitrase atau pengajuan gugatan ke pengadilan negeri dengan alasan klausula arbitrase tidak sah atau tidak mengikat.

Fakta ini menunjukkan bahwa keberadaan klausula arbitrase dalam akta autentik belum sepenuhnya dipahami dan dihormati sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa yang mengikat. Tidak jarang salah satu pihak tetap mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan ketidaktahuan, ketidakjelasan redaksi klausula arbitrase, atau adanya anggapan bahwa akta notaris tidak secara otomatis menutup kewenangan pengadilan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan prinsip *final and binding* yang menjadi karakteristik utama arbitrase. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji peran notaris dalam pembuatan akta yang memuat klausula arbitrase dan implikasinya terhadap kedudukan asas final and binding. Urgensi kajian ini terletak pada kenyataan bahwa klausula arbitrase yang tidak jelas dapat menimbulkan sengketa yurisdiksi yang justru mengembalikan para pihak ke jalur litigasi yang hendak mereka hindari, sehingga kepastian hukum yang dijanjikan arbitrase bergantung pada kualitas perumusan akta yang dibuat jauh sebelum sengketa timbul. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewenangan notaris dalam mencantumkan klausula arbitrase, menilai kepastian hukum klausula tersebut dalam akta notaris, dan menganalisis implikasi yuridisnya terhadap kedudukan asas final and binding. Manfaat teoretis penelitian ini adalah memperkaya literatur tentang keterkaitan antara hukum kenotariatan dan hukum arbitrase, sedangkan manfaat praktisnya adalah memberikan pedoman bagi notaris dalam merumuskan klausula arbitrase dan bagi para pihak dalam

memahami konsekuensi yuridis dari pilihan forum penyelesaian sengketa yang mereka sepakati.

METODE

Penelitian ilmiah ialah suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian (Setiawan & Samosir, 2023). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan komprehensif ketentuan hukum yang mengatur peran notaris dan klausula arbitrase, sekaligus menganalisis implikasi yuridis dari penerapan asas *final and binding*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode kepustakaan, yaitu suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang berada di perpustakaan (Soekanto & Mamudji, 2001). Dalam penelitian normatif, bahan pustaka digolongkan sebagai data sekunder yang mencakup bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier (Marzuki, 2007).

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) (Ali, 2009). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah norma hukum yang mengatur peran notaris dalam pembuatan akta yang memuat klausula arbitrase, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999; pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep klausula arbitrase, asas *final and binding*, peran dan kewenangan notaris, serta teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori penyelesaian sengketa; serta pendekatan kasus terhadap putusan pengadilan yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan bahan hukum. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, mencakup norma atau kaedah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum peninggalan masa penjajahan Belanda (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 2014). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan arbitrase dan kenotariatan (Untung, 2005), sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan rujukan yang membantu melengkapi data sekunder (Widjaja, 2008).

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder (Rachmasr, 2016), yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis dan logis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis preskriptif, yaitu memberikan

argumentasi hukum mengenai peran notaris dalam pembuatan akta yang memuat klausula arbitrase serta implikasinya terhadap asas *final and binding*, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat normative (Putrawan & Sarjana, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Kewenangan Notaris dan Kepastian Hukum Klausula Arbitrase dalam Akta Notaris serta Implikasi Asas *Final and Binding*

Dasar Kewenangan Notaris

Dasar dari pemeriksaan arbitrase adalah kemauan sendiri dari para pihak. Konsensus para pihak yang dimuat dalam suatu kontrak merupakan dasar utama dari diberlakukannya arbitrase. Dalam menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya, arbiter tunduk pada peraturan perundang-undangan arbitrase, meskipun demikian tidak mengurangi kebebasan para pihak untuk tunduk pada aturan prosedural (*rules*) dari lembaga arbitrase institusional. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya (Winarta, 2022). Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus diterima benar adanya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Dasar kewenangan notaris mencantumkan klausul arbitrase bersumber dari kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak. Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris menegaskan bahwa notaris memiliki kewenangan membuat akta autentik sepanjang pembuatan akta tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Klausul arbitrase juga merupakan bagian dari kebebasan berkontrak yang dijamin Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga ketika para pihak sepakat mencantumkan klausul arbitrase, notaris berwenang menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam akta autentik guna memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna.

Peran notaris dalam pembuatan klausul arbitrase meliputi beberapa hal. *Pertama*, notaris berperan menumbuhkan budaya *arbitrase minded* di masyarakat dengan menawarkan kepada kliennya untuk memasukkan klausul arbitrase disertai penjelasan mengenai kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan jalur litigasi. *Kedua*, notaris harus memberikan penyuluhan hukum terkait klausul arbitrase, karena klausul tersebut berakibat sengketa hanya dapat diselesaikan melalui arbitrase dan menutup peluang upaya hukum melalui badan peradilan lainnya; banyak orang yang salah mengerti mengenai kedudukan klausul arbitrase sehingga klausul ini seringkali tidak berfungsi sebagaimana mestinya. *Ketiga*, notaris harus membuat klausul arbitrase yang benar dengan menyebutkan arbiter yang ditunjuk serta pilihan hukum yang digunakan. *Keempat*, perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbulnya sengketa tanpa tanda tangan pihak yang bersengketa hanya dapat dibuat oleh notaris.

Dalam praktik kenotariatan, pencantuman klausul arbitrase sering dilakukan dalam perjanjian bisnis, investasi, perbankan, kerja sama perusahaan, maupun transaksi perdagangan internasional, karena arbitrase dianggap lebih efektif dibanding litigasi: prosesnya lebih cepat, bersifat rahasia, dan putusannya bersifat *final and binding*. Oleh

sebab itu, notaris memiliki peran penting dalam merumuskan klausul arbitrase secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.

Berdasarkan teori atribusi, kewenangan notaris merupakan kewenangan asli (*original authority*) yang diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, bukan melalui pelimpahan ataupun pendelegasian dari organ pemerintahan lain. Di samping itu, notaris menjalankan fungsi preventif dengan memastikan bahwa pencantuman klausula arbitrase didasarkan pada kesepakatan yang lahir secara bebas tanpa paksaan, penipuan, maupun kekhilafan, serta menjelaskan bahwa putusan arbitrase bersifat *final and binding* dan pada prinsipnya tidak dapat diajukan upaya hukum biasa. Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak jujur, mandiri, saksama, cermat, dan tidak memihak, sehingga klausula yang disusun tidak menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban.

Dalam praktik penyelesaian sengketa, keberadaan klausula arbitrase yang dimuat dalam akta notaris sering kali menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara yang telah disepakati penyelesaiannya melalui arbitrase. Dengan demikian, kewenangan notaris dalam mencantumkan klausula arbitrase memiliki implikasi langsung terhadap pelaksanaan asas *pacta sunt servanda* sekaligus memperkuat penerapan asas *final and binding*. Notaris memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa klausul arbitrase memuat secara tegas lembaga arbitrase yang dipilih, tempat arbitrase, hukum yang digunakan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Jadi, dasar kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi UU Jabatan Notaris, asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata, serta pengakuan terhadap perjanjian arbitrase dalam UU Arbitrase.

Kepastian Hukum Klausula Arbitrase dalam Akta Notaris

Kepastian hukum terhadap klausula arbitrase yang dicantumkan dalam akta notaris berkaitan erat dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam perspektif hukum perjanjian, pencantuman klausula tersebut memberikan kepastian mengenai forum yang akan digunakan apabila di kemudian hari timbul perselisihan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan tertulis para pihak, sehingga klausula arbitrase mempunyai kekuatan mengikat sebagai pelaksanaan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Ditinjau dari karakter hukumnya, klausula arbitrase tidak melebur menjadi satu kesatuan dengan substansi perjanjian pokok dan tidak bersifat *accessoir*, karena keabsahan maupun pelaksanaannya tidak bergantung pada keberlakuan perjanjian pokok. Notaris harus memberikan pemahaman bahwa kesepakatan tersebut mengakibatkan para pihak kehilangan hak untuk mengajukan sengketa ke pengadilan negeri, serta memastikan klausula dirumuskan dengan mencantumkan secara tegas lembaga arbitrase yang dipilih dan pilihan hukum (*choice of law*). Namun, dalam praktik masih ditemukan notaris yang belum optimal memberikan rekomendasi kepada para pihak, dan perumusan klausula sering masih bersifat umum sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari berbagai sumber undang-undang, peraturan

dan konvensi internasional dikenal dua bentuk klausula arbitrase sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Bentuk Klausula Arbitrase dan Dasar Pengaturannya

Bentuk	Pengertian	Dasar Pengaturan
Pactum de Compromittendo	Kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan melalui forum arbitrase yang dibuat sebelum timbul perselisihan; dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok (*severable contract*) atau dibuat dalam akta tersendiri sebelum sengketa terjadi.	Pasal 615 ayat (3) Rv; Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999 ("Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase"); Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958.
Akta Kompromis	Perjanjian arbitrase (*compromise and settlement*) yang dibuat setelah sengketa terjadi; harus tertulis dan ditandatangani para pihak, atau dibuat dalam bentuk akta notaris bila para pihak tidak dapat menandatangani.	Pasal 618 Rv; Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999; Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958.

Pasal 9 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 mensyaratkan akta kompromis memuat masalah yang dipersengketakan; nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; nama lengkap sekretaris; jangka waktu penyelesaian sengketa; pernyataan kesediaan dari arbiter; dan pernyataan kesediaan para pihak untuk menanggung segala biaya, dengan ancaman batal demi hukum apabila tidak dipenuhi. Klausula arbitrase dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melaksanakan arbitrase, tetapi dapat pula berupa perjanjian yang lebih komprehensif yang memuat syarat-syarat arbitrase. Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Kepastian hukum klausula arbitrase dalam akta notaris berkaitan dengan tiga aspek utama, yaitu keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian arbitrase, kekuatan pembuktian akta notaris sebagai akta autentik, dan jaminan pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*. Klausula arbitrase memperoleh kepastian hukum apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta dituangkan dalam bentuk tertulis. Kepastian hukum semakin diperkuat oleh sifat akta notaris sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam doktrin hukum pembuktian, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil, sehingga menciptakan kepastian hukum terhadap eksistensi kesepakatan arbitrase.

Klausula arbitrase dalam akta notaris berfungsi sebagai dasar pengalihan forum penyelesaian sengketa dari peradilan umum ke forum arbitrase, sekaligus menjamin bahwa sengketa tersebut tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan kecuali dalam batas

pembatalan yang sangat terbatas. Selain itu, klausula arbitrase memberikan keuntungan berupa kerahasiaan penyelesaian sengketa karena pemeriksaan dilakukan secara tertutup, yang menjadi salah satu alasan utama pelaku usaha memilih arbitrase dibandingkan litigasi. Namun, kepastian hukum tersebut tetap bergantung pada kejelasan redaksi klausula yang memuat secara tegas pilihan lembaga arbitrase (misalnya BANI), ruang lingkup sengketa, serta mekanisme penunjukan arbiter; klausula yang kabur (*pathological clause*) berpotensi menimbulkan sengketa yurisdiksi.

Analisis *Final and Binding*

Klausula arbitrase merupakan ketentuan yang dicantumkan dalam suatu perjanjian sebagai bentuk kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan setiap sengketa yang mungkin timbul melalui arbitrase, dengan mengesampingkan pengadilan negeri. Notaris memegang peranan strategis dalam memastikan bahwa klausula tersebut dirumuskan secara jelas, memenuhi persyaratan hukum, serta dituangkan ke dalam akta autentik sehingga memiliki kekuatan mengikat. Notaris juga berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap mengenai akibat hukum dari klausula arbitrase agar persetujuan para pihak diberikan secara sadar dan tidak mengandung unsur kekhilafan ataupun paksaan.

Konsep *final and binding* berarti bahwa putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, dan mengikat para pihak tanpa adanya upaya banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Keberhasilan pelaksanaan putusan arbitrase sangat bergantung pada kualitas klausula arbitrase yang dibuat sejak awal. Notaris harus memastikan klausula memuat unsur-unsur pokok seperti kesepakatan para pihak, ruang lingkup sengketa, lembaga arbitrase yang dipilih, tempat arbitrase, bahasa yang digunakan, dan hukum yang berlaku, sehingga memperkuat sifat *final and binding* dari putusan yang dihasilkan. Prinsip ini juga berhubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme, sehingga keberlakuan putusan arbitrase memiliki legitimasi hukum yang kuat karena didasarkan pada kehendak para pihak sendiri.

Meskipun putusan arbitrase memiliki sifat *final and binding*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tetap memberikan kemungkinan pembatalan putusan arbitrase dalam keadaan yang sangat terbatas, seperti penggunaan dokumen palsu, ditemukannya unsur penipuan yang memengaruhi putusan, atau adanya dokumen menentukan yang baru ditemukan setelah putusan dijatuhkan. Mekanisme tersebut bukan upaya hukum biasa, melainkan upaya hukum luar biasa, sehingga menegaskan bahwa sistem arbitrase di Indonesia menjunjung tinggi prinsip *final and binding* tanpa mengabaikan perlindungan terhadap penyimpangan yang dapat memengaruhi keabsahan putusan.

Contoh penerapan klausula arbitrase termuat dalam Putusan No. 227/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., di mana YH selaku Penggugat mengajukan gugatan kepada PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia selaku Tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa Pasal 20 ayat (1) Polis Asuransi Kendaraan Bermotor telah mengatur secara tegas bahwa apabila timbul perselisihan antara penanggung dan tertanggung yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam tempo 30 hari, pihak yang berkepentingan berhak mengajukannya kepada Dewan

Asuransi Indonesia yang akan membentuk badan arbitrase *ad hoc*. Hakim kemudian merujuk Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan Putusan MA No. 317/K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase bersifat absolut, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Apabila dikaitkan dengan prinsip *final and binding*, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip tersebut pada tahap pra-arbitrase (*pre-arbitration stage*), di mana pengadilan melindungi efektivitas arbitrase dengan menolak mengambil alih kewenangan yang telah diserahkan para pihak kepada forum arbitrase. Namun demikian, pengadilan tidak melakukan pendalaman terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah menerima polis lengkap yang memuat klausula arbitrase. Dari perspektif perlindungan konsumen, seharusnya dapat dilakukan pengujian lebih mendalam mengenai apakah klausula tersebut benar-benar diketahui dan disetujui tertanggung. Meski demikian, kelemahan tersebut tidak mengubah kesimpulan hukum karena Tergugat berhasil membuktikan adanya klausula arbitrase yang sah dan mengikat.

Kesesuaian Pencantuman Klausula Arbitrase sebagai Metode Penyelesaian Sengketa dalam Berbagai Jenis Akta

Pada umumnya sengketa para pihak sering terjadi pada isi akta di bagian badan akta yang berisi kehendak para pihak, termasuk klausula tentang pemilihan penyelesaian sengketa. Klausula penyelesaian sengketa merupakan aturan atau ketentuan serta syarat yang telah ditetapkan dan dipersiapkan terlebih dahulu apabila terjadi sengketa diantara para pihak sehubungan dengan perjanjian. Penyelesaian melalui pengadilan menghasilkan keputusan "*win lose solution*", sedangkan penyelesaian di luar pengadilan menghasilkan "*win-win solution*" yang dapat diterima bersama. Arbitrase dipandang lebih cepat, efisien, fleksibel, serta mampu menjaga kerahasiaan yang berkaitan erat dengan reputasi perusahaan dan kepercayaan mitra bisnis.

Perjanjian arbitrase yang lazim disebut "klausula arbitrase" merupakan tambahan yang diletakkan pada perjanjian pokok, namun tidak bersifat *accessoir* karena pelaksanaannya sama sekali tidak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keabsahan maupun pelaksanaan pemenuhan perjanjian pokok. Baik diperlakukan sebagai *severable clause* maupun *severable contract*, klausula arbitrase independen terhadap pemenuhan kewajiban lain dalam perjanjian dan karenanya berlaku asas separabilitas. Perjanjian ini tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian tetapi hanya mempersoalkan cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara para pihak. Sebagai perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase ditentukan oleh syarat Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kecakapan, kesepakatan, suatu hal tertentu (dalam arbitrase yaitu sengketa), dan sebab yang halal (sengketa di bidang hukum dagang).

Kesesuaian pencantuman klausula arbitrase bergantung pada sifat hubungan hukum yang dituangkan dalam akta, ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, dan batasan kewenangan notaris dalam pembentukan akta. Kompatibilitas suatu akta sangat ditentukan oleh apakah objek perjanjiannya termasuk sengketa yang dapat didamaikan (*disposable rights*) dan berada dalam ranah hukum perdata, khususnya bidang perdagangan. Sengketa yang menyangkut status personal,

hukum keluarga, atau kepentingan publik pada umumnya tidak dapat dijadikan objek arbitrase. Kompatibilitas berbagai jenis akta dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Kompatibilitas Berbagai Jenis Akta terhadap Pencantuman Klausula Arbitrase

Jenis Akta	Kompatibilitas	Keterangan
Akta perjanjian komersial (kerja sama, jual beli saham, *joint venture*, pembiayaan)	Sangat kompatibel	Sengketa bersifat kontraktual dan berada dalam ranah hukum privat; klausula berfungsi sebagai *pactum de compromittendo* dan memperoleh kepastian hukum tambahan sebagai akta autentik.
Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas	Kompatibel	Sepanjang menyangkut sengketa internal perseroan yang bersifat perdata dan tidak bertentangan dengan ketentuan imperatif UU No. 40 Tahun 2007.
Akta pembiayaan atau jaminan kebendaan (hak tanggungan, fidusia)	Kompatibel terbatas	Sepanjang sengketa berkaitan dengan wanprestasi atau pelaksanaan perjanjian pokok; tindakan eksekutorial khusus (misalnya parate eksekusi) tetap tunduk pada hukum acara.
Akta status personal (perkawinan, pengangkatan anak, wasiat tertentu) dan perkara kewenangan absolut pengadilan	Tidak kompatibel	Arbitrase hanya dapat diterapkan terhadap sengketa yang menurut hukum dapat didamaikan dan berada dalam penguasaan para pihak.

Penelitian Rachmadi Usman menunjukkan bahwa notaris memiliki posisi strategis dalam memberikan perlindungan hukum melalui perumusan klausula arbitrase yang jelas dan tidak multitafsir, namun belum membahas implikasi yuridis klausula arbitrase terhadap asas *final and binding*. Penelitian internasional tahun 2022 menyebutkan bahwa klausula arbitrase dalam akta autentik memberikan legitimasi dan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan perjanjian di bawah tangan, serta menegaskan fungsi preventif notaris dalam meminimalisir sengketa. Penelitian lain menyimpulkan bahwa tidak semua akta sesuai untuk diselesaikan melalui arbitrase, terutama akta yang berkaitan dengan status personal atau kepentingan publik, namun belum membahas secara komprehensif peran notaris dalam menentukan kesesuaian klausula tersebut.

Dari perspektif kepastian hukum, kompatibilitas juga dipengaruhi oleh kejelasan redaksi klausula yang harus memuat pilihan lembaga arbitrase, hukum yang berlaku, dan mekanisme penunjukan arbiter untuk menghindari *pathological clause*. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pencantuman klausula tersebut dalam akta notaris memiliki konsekuensi pengalihan yurisdiksi secara tegas. Dari perspektif teori keadilan, akta perjanjian bisnis komersial lebih sesuai memuat klausula arbitrase karena para pihak memiliki kedudukan relatif seimbang, sedangkan pada akta yang melibatkan pihak yang lemah secara ekonomi atau hukum, pencantuman klausula arbitrase dapat menimbulkan ketidakadilan apabila salah satu pihak tidak memahami akibat hukumnya.

Klausul Arbitrase dalam Pembuatan Akta Otentik

Sengketa dapat terjadi setiap saat akibat keadaan yang sekilas tampak tidak berarti sehingga terabaikan, dan biasanya muncul secara tiba-tiba. Klausul arbitrase dalam akta otentik merupakan bentuk kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase di luar pengadilan yang harus dituangkan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menuntut adanya aturan yang dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Penyelesaian melalui pengadilan dapat memakan waktu sangat lama dan menguras biaya, pikiran dan tenaga, sehingga lahirlah alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya melalui badan arbitrase. Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum di mana pihak menyerahkan sengketa kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat.

Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase menegaskan bahwa perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa, sehingga klausul arbitrase memiliki kekuatan hukum mengikat apabila dituangkan secara sah, termasuk dalam akta otentik. Sesuai Pasal 5 ayat (1), sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, sehingga notaris harus mampu menjelaskan akta yang dibuatnya beserta konsekuensinya. Dengan adanya klausul arbitrase, para pihak memperoleh kepastian bahwa sengketa diselesaikan melalui lembaga arbitrase, sejalan dengan asas *pacta sunt servanda*.

Arbitrase semula diatur dalam Pasal 615 s/d 651 *Reglement op de Rechtsvordering*, yang kini tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah eksekusi dari pengadilan. Klausula arbitrase hanya mempunyai kekuatan hukum apabila memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, dan dapat disusun secara sederhana atau secara rinci dengan mengatur lembaga arbitrase, tempat arbitrase, hukum yang berlaku, bahasa, serta tata cara penyelesaian sengketa. Doktrin *severability* memberikan konsekuensi bahwa keberlakuan klausula arbitrase tetap dapat dipertahankan meskipun terjadi permasalahan terhadap perjanjian pokok.

Dalam praktiknya, klausula arbitrase dalam akta perjanjian beberapa kali bermasalah sehingga tidak dapat diterima oleh BANI karena tidak memberikan kewenangan yang kuat bagi BANI. Dalam salah satu kasus di BANI Jakarta, akta notaris para pihak memuat pilihan ganda forum penyelesaian sengketa, yaitu arbitrase dan pengadilan, yang merupakan dua lembaga penyelesaian sengketa yang berbeda. Teori kepastian hukum menuntut konsistensi penerapan hukum, sehingga pengadilan negeri

wajib menghormati klausul arbitrase sesuai Pasal 3 UU Arbitrase. Perjanjian arbitrase dinyatakan batal apabila terjadi peristiwa seperti salah satu pihak meninggal dunia; kebangkrutan, novasi, dan insolvensi; pewarisan; hapusnya syarat-syarat perikatan pokok; pengalihan pelaksanaan kepada pihak ketiga dengan persetujuan para pihak; serta berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Berdasarkan definisi UU Nomor 30 Tahun 1999, perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis sebelum timbul sengketa, atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat setelah timbul sengketa. Fokus perjanjian arbitrase ditujukan kepada penyelesaian perselisihan yang pelaksanaannya digantungkan pada keadaan tertentu di masa mendatang, yaitu adanya perbedaan pendapat atau sengketa di antara para pihak. Dalam perspektif teori kepastian hukum, akta otentik yang memuat klausul arbitrase memberikan kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan material, serta kepastian mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang akan digunakan.

Eksekusi Putusan Arbitrase

Setelah sebuah kasus arbitrase diputus, pada umumnya putusan tersebut harus didaftarkan agar dapat dilaksanakan. Di Indonesia, berdasarkan UU Arbitrase jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2023, lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase nasional harus diserahkan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan, sedangkan untuk putusan arbitrase internasional tidak diatur mengenai jangka waktunya. Jika ada pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional secara sukarela, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan eksekuatur. Eksekuatur adalah permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dikeluarkan perintah eksekusi terhadap putusan yang dijatuhkan majelis arbitrase, agar Ketua Pengadilan Negeri dapat meneliti apakah putusan arbitrase dapat dieksekusi.

Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi arbitrase nasional dengan memeriksa apakah sudah ada klausula arbitrase; apakah persetujuan dimuat dalam dokumen yang ditandatangani para pihak sesuai Pasal 4 UU Arbitrase; apakah pertukaran surat, telegram, fax, atau email disertai catatan penerimaan; apakah putusan dijatuhkan oleh arbiter yang tidak berwenang atau melebihi batas kewenangannya; serta apakah putusan memenuhi syarat Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak, dan selanjutnya dilaksanakan sama dengan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan eksekusi perdata di Indonesia diatur dalam HIR/RBg dan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg); eksekusi putusan yang menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg); serta eksekusi riil, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 1033 Rv. Prosedur

pelaksanaan eksekusi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi pada Pengadilan Negeri

No.	Tahapan	Uraian
1	Permohonan eksekusi	Pemohon mengajukan permohonan eksekusi.
2	Telaah eksekusi	Panitera Muda atau Tim yang ditugaskan Ketua Pengadilan Negeri melakukan telaah dan membuat Resume Telaah Eksekusi, lalu hasilnya diinformasikan kepada Pemohon.
3	Penerbitan SKUM	Terhadap permohonan yang dapat dilaksanakan, pengadilan menerbitkan SKUM; Pemohon membayar panjar biaya eksekusi maksimal 3 hari kerja sejak SKUM diterbitkan.
4	Penetapan *aanmaning*	Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan *Aanmaning* dan memerintahkan pemanggilan termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat.
5	Pelaksanaan *aanmaning*	Teguran kepada pihak yang kalah agar menjalankan putusan secara sukarela dalam jangka waktu 8 hari.
6	Pelaksanaan putusan	Bila sukarela, pemohon melapor untuk dibuatkan BA Pelaksanaan Putusan dan BA Serah Terima; bila tidak, Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi yang didahului *konstatering*.
7	Penetapan tanggal dan eksekusi	Tanggal ditetapkan setelah koordinasi dengan aparat keamanan; eksekusi dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, lalu objek diserahkan kepada pemohon pada hari yang sama.

Aanmaning adalah tindakan Ketua Pengadilan Negeri berupa "teguran" kepada pihak yang kalah agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi. Pihak yang kalah diberikan jangka waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak dipanggil untuk diberikan peringatan, berdasarkan Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg. Permohonan *aanmaning* diajukan secara tertulis oleh Pemohon Eksekusi atau kuasanya, memuat identitas para pihak, uraian singkat duduk perkara, objek perkara, dan amar putusan, serta dilampiri salinan putusan berkekuatan hukum tetap dan dokumen pendukung lainnya. Meskipun pengadilan berupaya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, serta akurat, pada realitanya dijumpai beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan putusan sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Eksekusi Putusan

No.	Faktor Penghambat
1	Terdapat gugatan baru, baik sebelum maupun sesudah permohonan pelaksanaan putusan, yang memengaruhi apakah permohonan dinyatakan eksekuatur atau non-eksekuatur.
2	Perlawanan dari pihak ketiga, sehingga eksekusi ditunda hingga terdapat putusan mengenai perlawanan tersebut.
3	Eksekusi terhenti hingga proses peneguran selesai karena Pemohon Eksekusi pasif dan tidak menyetor biaya lanjutan.

No.	Faktor Penghambat
4	Setelah *aanmaning*, Pemohon Eksekusi tidak melaporkan bahwa Tereksekusi telah menyelesaikan isi amar putusan.
5	Objek eksekusi milik negara atau telah berpindah kepada pihak ketiga sehingga tidak dapat disita.
6	Objek eksekusi telah berubah menjadi barang milik negara.
7	Pemohon Eksekusi tidak dapat menunjukkan aset Termohon Eksekusi untuk disita.
8	Persyaratan lelang eksekusi belum dipenuhi sehingga lelang tertunda.
9	Pemohon Eksekusi belum membayar panjar biaya eksekusi yang ditentukan dalam SKUM.
10	Objek eksekusi tersangkut perkara lain.
11	Aspek kemanusiaan, seperti harus membongkar rumah Termohon Eksekusi di atas tanah objek eksekusi.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa sifat *final and binding* putusan arbitrase secara normatif telah didukung oleh mekanisme pendaftaran, eksekuatur, dan eksekusi perdata yang jelas. Namun, efektivitasnya dalam praktik masih dipengaruhi oleh hambatan prosedural, administratif, maupun kemanusiaan, sehingga itikad baik para pihak untuk melaksanakan putusan secara sukarela tetap menjadi faktor penentu.

KESIMPULAN

Kewenangan notaris dalam mencantumkan klausula arbitrase merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik, dan pencantumannya memberikan kepastian hukum karena didukung oleh asas kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, kekuatan pembuktian sempurna akta autentik, serta pengakuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kompatibilitas pencantuman klausula arbitrase ditentukan oleh sifat hubungan hukum dalam akta dan objek sengketanya: akta komersial dan kontraktual yang menyangkut hak-hak yang dapat dikuasai para pihak (*disposable rights*) sangat kompatibel, sedangkan akta yang berkaitan dengan status personal, hukum keluarga, atau kepentingan publik tidak dapat dijadikan objek arbitrase. Klausula arbitrase dalam akta autentik mengalihkan kewenangan penyelesaian sengketa dari pengadilan negeri kepada lembaga arbitrase, namun redaksi yang tidak jelas atau memuat pilihan forum ganda dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaksanaan putusan arbitrase tidak berlangsung otomatis, melainkan melalui pendaftaran dan eksekuatur sesuai UU Arbitrase jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2023 serta eksekusi perdata berdasarkan HIR/RBg, yang dalam praktik masih menghadapi hambatan seperti gugatan baru, perlawanan pihak ketiga, dan kendala administratif. Dengan demikian, efektivitas asas *final and binding* sangat bergantung pada ketepatan perumusan klausula arbitrase oleh notaris, konsistensi pengadilan dalam menghormati kompetensi absolut arbitrase, serta itikad baik para pihak. Disarankan agar notaris merumuskan klausula arbitrase secara jelas dan lengkap dengan mencantumkan lembaga arbitrase, tempat, hukum yang berlaku, dan mekanisme penunjukan arbiter serta memberikan penyuluhan hukum

mengenai konsekuensinya, sementara pengadilan diharapkan konsisten menghormati klausula arbitrase dan mendukung pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase secara efektif.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini tidak menerima dukungan pendanaan dari lembaga pemerintah, institusi swasta, maupun organisasi lainnya. Seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan bahan hukum, analisis peraturan perundang-undangan, hingga penyusunan artikel ilmiah, dilaksanakan tanpa bantuan finansial eksternal.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik secara finansial, profesional, maupun pribadi, yang dapat memengaruhi objektivitas penelitian. Seluruh proses kajian dan analisis hukum mengenai kewenangan notaris, klausula arbitrase, serta penerapan asas final and binding dilakukan secara independen berdasarkan sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan.

KONTRIBUSI PENULIS

Abraham Odilo Nugroho, berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, perumusan masalah, pengumpulan bahan hukum, analisis yuridis, serta penyusunan draf awal artikel. Adnan Hamid berkontribusi dalam pengembangan metodologi penelitian hukum normatif, analisis peraturan perundang-undangan, penguatan argumentasi hukum, serta peninjauan substansi artikel. Zaitun Abdullah berkontribusi dalam analisis konseptual mengenai klausula arbitrase dan asas final and binding, evaluasi hasil pembahasan, serta penelaahan dan penyempurnaan manuskrip. Seluruh penulis berpartisipasi dalam proses revisi, menyetujui versi akhir manuskrip, dan bertanggung jawab atas substansi penelitian.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan secara terbatas untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa, memperbaiki struktur kalimat, dan menyempurnakan tata bahasa dalam penyusunan manuskrip. Penggunaan AI generatif tidak menggantikan proses analisis hukum, interpretasi peraturan perundang-undangan, maupun penyusunan argumentasi ilmiah yang dilakukan oleh penulis. Seluruh isi manuskrip telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis untuk memastikan keakuratan, orisinalitas, serta integritas akademik penelitian. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keseluruhan isi dan hasil akhir artikel.

REFERENSI

Abdurrasyid, P. (2002). Pengusaha Indonesia perlu meningkatkan minatnya terhadap arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, suatu tinjauan. *Hukum Bisnis*, *21*.

Abullah, N. (2017). Kedudukan dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik.

Jurnal Akta, *4*(4).

Adolf, H. (2004). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.

Adolf, H. (2015). *Dasar-dasar, teori, prinsip dan filosofi arbitrase* (2nd ed.). Keni Media.

Ali, Z. (2009). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Anggraini, F. (2024). Analisis yuridis peran notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas berbasis penanaman modal asing. *Unes Journal of Swara Justisia*, *8*(2).

Ashshofa, B. (1996). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.

Cakrawala, A. J. (2015). *Penerapan konsep hukum arbitrase online di Indonesia*. Rangkang Education.

Harahap, M. Y. (2003). *Arbitrase*. Sinar Grafika.

Hartono, N. M., & Raisah, K. (2023). Pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta berkaitan dengan pertanahan. *NOTARIUS*, *16*(1).

Illiyyin, D. Z., & Octarina, N. F. (2023). Peran notaris dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor. *Jurnal Civic Hukum*, *8*(1).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 (2014).

Listiyani, E., & Hermono, B. (2024). Analisis Mahkamah Agung Nomor 3415 K/Pdt/2021 terkait klausula arbitrase perjanjian jual beli saham. *Novum: Jurnal Hukum*.

Margo, S. (2010). *Penyelesaian sengketa bisnis alternative dispute resolution (ADR)*. Ghalia Indonesia.

Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Prenada Media Group.

Putrawan, I. P. R., & Sarjana, I. M. (2023). Pencantuman klausula proteksi diri oleh notaris dalam pembuatan akta notaris: Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, *8*(3).

Rachmasr, Y. F. (2016). *Klausula arbitrase sebagai dasar tidak dikabulkannya gugatan pembatalan akta perjanjian kerjasama kontrak bagi tempat usaha yang dibuat di hadapan notaris dengan alasan wanprestasi (Studi Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2012/PN.YK)*. Universitas Gadjah Mada.

Risga, J. (2020). Kewenangan notaris dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa UNISMA*, *4*(1).

Setiawan, I. K. O., & Samosir, T. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Reka Cipta.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif*. PT Raja Grafindo Persada.

Sudiarto, & Asyhadie, Z. (2004). *Mengenal arbitrase, suatu alternatif penyelesaian sengketa bisnis*. Raja Grafindo Persada.

Sutrisno, T. (2021). Peran notaris dalam pendirian perusahaan modal asing. *Jurnal Ensiklopedia*, *2*(1).

Untung, B. (2005). *Hukum koperasi dan peran notaris Indonesia*. Andi.

Widjaja, G. (2008). *Hukum tentang perlindungan konsumen*. Gramedia.

Winarta, F. H. (2022). Eksistensi klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis. *Jurnal Rechtsvinding*, *11*(2).